



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nanang Syahminan bin H. Murhani, NIK 6307060612710003, tempat dan tanggal lahir Barabai, 06 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Matang Hambawang, RT 011, RW 06, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

Norita binti Usman, NIK 6307066210820002, tempat dan tanggal lahir Asam Pauh, 22 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Matang Hambawang, RT 011, RW 06, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.



Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Maret 2022, dengan wali nikah yakni saudara Pemohon II (karena ayah dan kakek meninggal dunia) yang bernama Muhammad Supawi dan diwakili penghulu yang bernama KH. Abdul Salam, serta dihadiri 2 orang saksi 1. M. Khalilurrahman dan 2. H. Mas'udi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda Cerai hidup (tidak resmi) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup tahun 2021 berdasarkan Nomor Akta Cerai : 431/AC/2021/PA.Brb;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I belum memiliki Akta cerai secara resmi dari Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa



Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di KUA;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nanang Syahminan bin H. Murhani) dengan Pemohon II (Norita binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022, di Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai mulai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I menikah secara resmi dengan istrinya terdahulu yang bernama Megawati, Pemohon I telah bercerai dibawah tangan dengan istrinya terdahulu namun sampai dengan saat ini belum mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

A. Surat



Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307060612710003 atas nama Nanang Syahminan, tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor: 473/68/SKD/BNH/2023 atas nama Norita, tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Benawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 431/AC/2021/PA.Brb. tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.427/Kua.17.06.01/PW.01/11/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang



Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Supawi karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama M. Khalilurrahman dan H. Mas'udi,



Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II



Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah janda cerai hidup dari suaminya terdahulu yang bernama Hadriyan bin Syamsuni pada tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Barabai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan *sirri* antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu yang bernama Megawati sedangkan Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai yang telah menyelesaikan masa iddahnya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan



Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 2022 Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain yaitu istrinya terdahulu yang bernama Megawati dan Pemohon I belum pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan poligami liar tanpa izin Pengadilan. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan perihal pengesahan nikah para Pemohon ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “ *Pemohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami liar. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara Pemohon I terlebih dahulu mengurus perceraianya dengan istrinya terdahulu



Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 223/Pdt.P/2023/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera,
dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2023/PA.Brb